

**PENANGGALAN KEKEBALAN DIPLOMATIK DI
NEGARA PENERIMA MENURUT KONVENSI
WINA 1961¹**

Oleh : Windy Lasut²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik sehingga terjadi penanggalan kekebalan diplomatik dan bagaimana penanggalan kekebalan diplomatik di negara penerima menurut hukum internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pelanggaran hak dan kekebalan seorang diplomat merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik adalah karena adanya penyalahgunaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik itu sendiri. 2. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik bersumber pada hukum internasional sehingga yang mempunyai hak untuk memberikan dan menanggalkannya adalah subjek hukum internasional. Penanggalan kekebalan hanya dapat dilakukan oleh negara pengirim yang merupakan instansi yang berwenang untuk menanggalkan tugas dari pejabat diplomatik itu sendiri. Penanggalan kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik tidak harus dilakukan oleh kepala negara penerima. Kata kunci: Penanggalan, kekebalan, diplomatik, negara penerima.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konvensi Wina tahun 1961 dalam pasal 25 menyatakan hak kekebalan dan hak-hak istimewa yaitu perutusan-perutusan diplomat tidak dapat diganggu-gugat diri sendiri. Hak dan kekebalan itu diberikan untuk menjamin terlaksananya tugas dan tanggungjawab mereka secara efisiensi.³ Hak dan Kekebalan tersebut berlaku untuk keluarga yang tinggal

bersama, harta milik, gedung dan komunikasi serta dokumentasi.

Hal ini melindungi mereka dari segala macam gangguan dan tentu saja dari atau penahanan oleh penguasa setempat. Hak kekebalan tersebut sangat menguntungkan setiap pejabat diplomat. Hak kekebalan diplomatik itulah yang dapat menjadi ancaman bagi seorang diplomat. Terkadang pejabat diplomat menyalahgunakan tugas hak dan kekebalan itu sendiri untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Maka dari itu sebelum melakukan hubungan diplomatik setiap negara melakukan kesepakatan sesuai yang tertera pada pasal 2 Konvensi Wina tahun 1961: pembukaan hubungan diplomatik dilakukan atas dasar saling kesepakatan. Kesepakatan ini biasanya diumumkan dalam bentuk resmi seperti komunikasi bersama, perjanjian bersama, perjanjian persahabatan, dan lain-lain.⁴

Pelaksanaan para pejabat diplomat tersebut seringkali melakukan pelanggaran. Mereka mengabdikan hak dan kekebalan seorang pejabat diplomat untuk melakukan penyalahgunaan tanggungjawab. Perwakilan diplomat tidak seharusnya berlindung kepada atributnya yang memberikan kekebalan dan keistimewaan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum Nasional negara penerima dimana kegiatan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugasnya sebagai seorang perwakilan diplomat terlebih hanya anggota keluarganya saja.

Contohnya yang terjadi di Indonesia pada bulan Februari tahun 1994 dimana dua orang staf Kedutaan Besar Amerika Serikat yang berkedudukan sebagai staf teknis dan administrasi telah terbukti melakukan suatu tindak pidana pengedaran obat-obatan terlarang dengan barang bukti pil ecstasy. Terhadap tindakan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang negara penerima, pemerintah harus memproses dan mengambil tindakan tegas dengan jalan penyidikan dan penyelidikan, penahanan bahkan *persona non grata*.⁵

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Drs. Frans Kalesaran, SH, M.Si, MH; Kenny R. Wijaya, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711488

³ <http://cwiexz.blogspot/2011/01/implikasi-persona-non-grata-terhadap.html>

⁴ Pasal 9 undang-undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan luar negeri.

⁵ <http://repository.unand.ac.id/15020/>

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik sehingga terjadi penanggalan kekebalan diplomatik?
2. Bagaimana penanggalan kekebalan diplomatik di negara penerima menurut hukum internasional?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Konvensi Wina 1961 dan ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya mengenai pejabat diplomatik serta peraturan perundang-undangan nasional. Bahan hukum sekunder yaitu, buku-buku ilmu hukum, karya-karya ilmiah hukum dibidang hukum internasional khususnya hukum diplomatik dan laporan penelitian hukum.

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Oleh Pejabat Diplomatik Sehingga Terjadi Penanggalan Kekebalan Diplomatik

Seorang pejabat diplomatik mendapatkan kekebalan dan keistimewaan kepada perwakilan diplomatik bertujuan untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya. Dalam perkembangan hukum diplomatik, semua negara membina hubungan dan kerjasama satu sama lain antar negara. Hubungan diplomatik mengalami pasang surut dalam tingkat keharmonisannya. Banyak pelanggaran dalam suatu hubungan diplomatik yang terjadi. Banyak tantangan yang ada misalnya pelanggaran terhadap ketentuan dalam konvensi sendiri oleh diplomat itu sendiri. Seorang pejabat diplomat memiliki hak kekebalan (*immunities*), keistimewaan (*privileges*), kemudahan (*facilities*) agar memudahkannya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang wakil negara.

Seorang perwakilan diplomatik tidak seharusnya berlindung pada atributnya yaitu kekebalan dan keistimewaan pada saat ia melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum nasional negara penerima dimana kegiatan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugasnya sebagai seorang perwakilan diplomatik terlebih hanya anggota keluarganya

saja. Ketentuan dalam konvensi Wina 1961 yang menyangkut fungsi perwakilan diplomatik meliputi empat tugas yaitu⁶:

1. Mewakili negaranya di negara penerima
Perwakilan diplomatik yang dibuka oleh sesuatu negara ke negara lain merupakan suatu perwakilan yang permanen (*permanen mission*) dan mempunyai tugas dan fungsi yang cukup beragam (*ius representationis*) yaitu hak keterwakilan suatu negara secara keseluruhan. Tugas utama seorang Duta Besar adalah untuk mewakili negara pengirim di negara penerima dan untuk bertindak sebagai saluran hubungan yang resmi antara pemerintah dari kedua negara.
2. Perlindungan terhadap kepentingan negara pengirim dan warga negaranya
Tugas kedua yang juga penting dari perwakilan diplomatik adalah untuk melindungi kepentingan dari negara pengirim dan kepentingan dari warga-negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional.
3. Melakukan perundingan dengan Negara penerima
Perwakilan diplomatik juga mempunyai tugas untuk melakukan perundingan mengenai berbagai masalah yang pada umumnya dilakukan oleh Duta Besar. Perundingan-perundingan tersebut bukan saja menyangkut berbagai permasalahan termasuk kerjasama bilateral baik di bidang politik, ekonomi, perdagangan, kebudayaan, militer, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.
4. Laporan perwakilan diplomatik kepada pemerintahnya
Fungsi perwakilan diplomatik lainnya yang juga penting adalah menyangkut kewajiban untuk memberikan laporan kepada negaranya mengenai keadaan dan perkembangan negara penerima dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum mengenai berbagai aspek baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Dalam ketentuan Konvensi Wina 1961 dinyatakan bahwa tugas Perwakilan Diplomatik

⁶Sumaro Suryono Kusumo, *Op.Cit*, Hal.70.

: “untuk memperoleh kepastian dengan segala cara yang sah mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim”⁷

Dasar yuridis yang mengatur tentang hak kekebalan dan hak istimewa dalam Konvensi Wina 1961 dijumpai dalam pasal 22 sampai 33, yang mana dapat diklasifikasikan dalam :

1. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan gedung-gedung perwakilan beserta arsip-arsip, kita jumpai pada Pasal 22,24 dan 30
2. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pekerjaan atau pelaksanaan tugas wakil diplomatik, kita jumpai dalam pasal 25, 26 dan 27
3. Ketentuan-ketentuan hak-hak istimewa dan kekebalan mengenai pribadi wakil diplomatik, kita jumpai dalam Pasal 29 dan 30. Disamping Konvensi Wina 1961 yang merupakan dasar yuridis pemberian dan pengakuan hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik yang merupakan perjanjian-perjanjian multilateral bagi negara-negara pesertanya, juga dibutuhkan perjanjian bilateral antar negara yang merupakan pelaksanaan pertukaran diplomatik tersebut, sebagai dasar pelaksanaan kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik.⁸ Ketentuan-ketentuan hukum Konvensi Wina 1961 dalam pasal 22-33 telah mengatur secara rinci mengenai hak-hak kekebalan dan keistimewaan terhadap pejabat diplomatik dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Apabila pejabat diplomatik tidak melaksanakan tugas-tugasnya yang berhubungan langsung dengan dinas diplomatik dan melakukan tindakan-tindakan lainnya yang melanggar ketentuan internasional maka pejabat diplomatik tersebut dapat dikenakan *persona non grata* oleh negara penerima.

Menurut Konvensi Wina tahun 1961 negara pengirim dapat mencabut kekebalan dari

yuridiksi agen diplomatik dan orang lain yang memiliki kekebalan di bawah konvensi⁹. Dalam suatu kasus yang terjadi pada Duta Besar Rumania di Swiss, ia telah terlibat dalam suatu kejahatan di Negara tersebut. Pada waktu dimajukan ke pengadilan Swiss, ia menolak dengan alasan karena tindakan pemerintah Swiss itu bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional tentang pemberian kekebalan dan keistimewaan bagi para diplomat. Pengadilan di Swiss kemudian telah memutuskan bahwa sebelum ia diterima sebagai Duta Besar untuk pemerintah Swiss (menyerahkan surat-surat kepercayaan), ia belum berhak memperoleh hak-hak itu.¹⁰ Keselamatan dan hak resmi karena kedudukannya sebagai Duta Besar dianggap sudah berlaku saat ia telah menerima surat-surat kepercayaan dari pemerintahnya.

Pasal 29 Konvensi Wina “*The person of diplomatic agent shall be inviolable. He shall both be liable to any form of arrest or detention*” yang berarti bahwa pejabat diplomatik adalah “*invulnerable*”. Ia tidak dapat ditangkap dan ditahan.¹¹ Negara penerima harus memperlakukan seorang pejabat diplomatik suatu negara mempunyai kebebasan di wilayah negara penerima kecuali dalam daerah tertentu yang dimana undang-undang atau peraturan yang ada dalam daerah tersebut melarang demi keamanan negara penerima tersebut.

Itulah sebabnya para pejabat diplomatik menikmati kekebalan keistimewaan tertentu. Adapun alasan-alasan untuk memberikan diplomatik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Para diplomat adalah wakil-wakil negara
- b. Mereka tidak dapat menjalankan tugas secara bebas kecuali jika mereka diberikan kekebalan-kekebalan tertentu. Jelaslah bahwa jika mereka tetap tergantung dari “*good will*” pemerintah mereka mungkin terpengaruh oleh pertimbangan-pertimbangan keselamatan perorangan.

⁷Pasal 31 Konvensi Wina 1961.

⁸<http://tyokronisilicus.wordpress.com/2010/04/17/keistimewaan-dan-kekebalan-diplomatik-menurut-hukum-internasional-tinjauan-yuridis-konvensi-wina-1961/>

⁹Konvensi Wina 1961 Pasal 32.

¹⁰Sumaryo Suryo Kusumo, *Op.Cit*, Hal.139.

¹¹Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Op.Cit*, hal.49.

- c. Jelaslah bahwa jika terjadi gangguan pada komunikasi mereka dengan negaranya, tugas mereka tidak dapat berhasil.¹²

Meskipun para pejabat diplomatik diberikan kekebalan-kekebalan terhadap yuridiksi peradilan negara penerima baik yurisdiksi sipil maupun kriminal. Sebaliknya kekebalan tersebut dapat dihapus.¹³ Kekebalan seorang pejabat diplomatik tersebut dapat dihapus seperti yang terdapat dalam Konvensi Wina tahun 1961 pasal 32. Pelanggaran atau kegiatan diplomatik yang bertentangan dalam pelaksanaan tugas seorang pejabat diplomatik dijelaskan juga dalam Konvensi Wina 1961 pasal 41.

Apapun yang tidak dapat diterima dalam kebiasaan-kebiasaan diplomatik secara umum adalah jika dalam mengumpulkan keterangan-keterangan itu ditempuh dengan cara sembunyi atau gelap termasuk pembelian-pembelian melalui agen-agen yang ada dinegara penerima, atau bahkan memanfaatkan orang-orang setempat secara intensif dan berlebih-lebihan sebagai sumber informasi apa saja yang dianggap sensitif. Demikianlah apapun alasan yang dipakai untuk *mempersonanon grata* kan seseorang diplomat atas dasar spionase, konspirasi, ancaman keamanan, penyalahgunaan hak-hak istimewa dan lain-lainnya, selalu dilaksanakan sesuai modalitas dan prosedur yang ditetapkan negara penerima.¹⁴ Tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum pejabat diplomatik, semua yang menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik di negara penerima harus menghormati peraturan yang ada dalam negara penerima tersebut.

Kekebalan yang dimiliki pejabat diplomatik bersifat tidak mutlak tetapi bersifat pribadi atau bukan untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan pribadi pejabat fungsional dalam hal menjalankan tugas diplomatiknya.¹⁵ Pada umumnya tugas seorang pejabat diplomatik berakhir karena sudah habis masa jabatan yang diberikan tapi bisa juga karena ditarik kembali seorang pejabat diplomatik

tersebut oleh pemerintah negara pengirimnya karena sudah tidak disenangi lagi (*persona non grata*) jika terjadi kejahatan yang sangat serius dan melibatkan pejabat diplomatik di negara penerima dan negara penerima tidak bisa untuk menggunakan *persona non grata* kepada pejabat diplomatik tersebut, karena tindak kejahatan yang dilakukannya sangat melanggar undang-undang yang berlaku dan juga dianggap merugikan negara penerima, maka Konvensi Wina 1961 memuat ketentuan bahwa negara penerima dapat meminta kepada perwakilan Diplomatiknya agar kekebalan diplomatik pejabat diplomatik tersebut dapat ditanggalkan dengan maksud agar setelah ditanggalkannya, pejabat diplomat tersebut dapat diadili oleh pengadilan di negara penerima.

Seorang pejabat diplomatik pada dasarnya memiliki hak keistimewaan dan kekebalan dari negara penerima. Perbuatan atau kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 41 Konvensi Wina 1961 :

1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomat asing yang dianggap politis maupun subsersif dan bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase yang dapat dianggap mengganggu baik stabilitas maupun keamanan internasional negara penerima.¹⁶

B. Penanggalan Kekebalan Diplomatik Di Negara Penerima Menurut Hukum Internasional

Terlahir dari bentuk sistem hukum internasional serta doktrin kedaulatan negara dan doktrin persamaan antara negara-negara, pertanggungjawaban negara merupakan asas dasar hukum internasional. Pertanggungjawaban negara menetapkan bahwa setiap kali suatu negara melakukan

¹²Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit*, Hal.2.

¹³Eddy Suryono dan Moenir Arisoendha. *Op.Cit*, Hal.60.

¹⁴*Ibid*.

¹⁵<http://murtiblogs.blogspot.co.id/2013/04/hak-kekebalan-dan-keistimewaan.html?m=1>

¹⁶<http://mukahukum.blogspot.co.id/2010/02/pelanggaran-yang-dilakukan-pejabat-staf.html?m=1>

tindakan yang melawan hukum internasional terhadap negara lain, maka pertanggungjawaban internasional wajib ditegakkan di antara keduanya. Pelanggaran kewajiban internasional akan menimbulkan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan.¹⁷

Dalam pelaksanaannya para pejabat diplomat tersebut seringkali melakukan pelanggaran. Para pejabat diplomat ini seringkali mengandalkan hak dan kekebalan diplomatik itu sendiri untuk melakukan penyalahgunaan tugas dan tanggungjawab. Seorang wakil negara tersebut tidak seharusnya berlindung pada atributnya yang memberikan kekebalan dan keistimewaan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum nasional negara penerima yang dimana kegiatan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugasnya sebagai seorang perwakilan negara terlebih hanya anggota keluarganya saja. Dalam hal ini, jika terjadi pelanggaran terhadap hukum nasional negara penerima perwakilan diplomatik tetap memiliki kekebalan dari yurisdiksi negara penerima karena itu merupakan bagian dari kekebalan dan keistimewaan yang sudah diatur dalam Konvensi Wina 1961.

Meskipun para pejabat diplomatik diberikan kekebalan-kekebalan terhadap yurisdiksi peradilan negara penerima baik yurisdiksi sipil maupun kriminal, tetapi kekebalan tersebut dapat ditanggalkan atau dihapus. Mengenai penanggalan atau penghapusan kekebalan diplomatik ini ditentukan dalam Pasal 32 Konvensi Wina 1961.

Pengertian penanggalan kekebalan diplomatik ialah¹⁸:

1. Kekebalan agen diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan dari yurisdiksi negara penerima sebagaimana yang diatur dalam pasal 37, dapat ditanggalkan oleh negara pengirim.
2. Penanggalan harus dinyatakan dengan tegas.
3. Jika agen diplomatik dan orang-orang yang memperoleh kekebalan berdasarkan pasal

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Sri Wartini, *Efektifitas Penanggalan Kekebalan Diplomatik Sebagai Bentuk Perlindungan Negara Penerima, Jurnal Hukum dan Keadilan*.Vol.2.No.1,1999,hal.134.

37, berinisiatif mengajukan gugatan maka hal ini akan menyebabkan dia kehilangan hak untuk memohon kekebalan dari yurisdiksi negara penerima jika ada gugatan balik yang berhubungan langsung dengan gugatan semula.

4. Penanggalan kekebalan didalam tuntutan pengadilan perdata atau administrasi tidak dengan sendirinya menanggalkan kekebalan diplomatik dalam eksekusi putusan hakim, melainkan harus terdapat sendiri suatu pernyataan penanggalan diplomatik secara terpisah.

Hak untuk menegakkan kekebalan diplomatik adalah negara pengirim tetapi biasanya terlebih dahulu diajukan permohonan yang dilakukan oleh negara penerima. Baik itu dengan adanya pengesahan khusus dari negara pengirim atau hanya diwakilkan oleh kepala perwakilan diplomatik. Hal tersebut sesuai dengan Konvensi Wina 1961, antara lain :

1. Negara penerima, setiap waktu dan tanpa harus memberikan penjelasan atas keputusannya, dapat memberitahukan kepada negara pengirim bahwa kepala perwakilan atau salah seorang anggota staf perwakilan tersebut tidak dapat diterima baik. Dalam keadaan demikian negara pengirim sepatutnya harus memanggil kembali orang yang bersangkutan atau mengakhiri hilangnya kekebalan merupakan hal yang tidak umum.
2. Negara penerima memberikan kekebalan dan keistimewaan kepada orang-orang yang berhak memperolehnya pada waktu kedatangan mereka di wilayahnya, atau setelah menerima pemberitahuan mengenai pengangkatan mereka jika mereka sudah berada di wilayahnya.¹⁹

Kelalaian dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap konvensi, oleh karenanya negara penerima wajib bertanggung jawab atas terjadinya hal yang tidak menyenangkan tersebut.

Kekebalan dan keistimewaan bagi perwakilan asing di suatu negara pada hakikatnya dapat digolongkan dalam 3 kategori :

¹⁹Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit*, Hal.147.

1. Kekebalan tersebut meliputi tidak diganggu-gugatnya para diplomat termasuk tempat tinggal serta miliknya
2. Keistimewaan atau kelonggaran yang diberikan kepada para diplomat yaitu dibebaskannya kewajiban mereka untuk membayar pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan.
3. Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan pada perwakilan diplomatik bukan saja menyangkut tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di suatu negara termasuk arsip dan kebebasan berkomunikasi, tetapi juga pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima.²⁰

Kekebalan dan keistimewaan tersebut tidak bersifat absolut karena negara penerima mempunyai kewenangan untuk menolak perwakilan diplomatik yang dianggap bermasalah dengan menyatakan sebagai *persona non grata* yang didefinisikan sebagai sikap politik yang dilaksanakan oleh pemerintah tentang penolakan atau ketidaksukaan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah negaranya yang memiliki kekebalan diplomatik. Pasal 9 Konvensi Wina berisikan ketentuan-ketentuan mengenai *persona non grata* dari Pasal 32 Konvensi Wina ayat 1 jelas bahwa yang berhak untuk menanggalkan kekebalan diplomatik adalah negara pengirim. Lebih jauh lagi perlu diperhatikan bahwa hak *innocent passage* tidaklah mengandung hak untuk tinggal di wilayah negara ketiga lebih lama daripada yang dibutuhkan lagi penglihatannya oleh seseorang wakil diplomatik yang sedang menuju ke posnya atau kembali ke negara asal, tetapi hak *innocent passage* tidaklah perlu diberikan kepada wakil diplomatik, jikanegara pengirim maupun dengan negara penerima.²¹

Penanggalan kekebalan biasanya dilakukan oleh perwakilan diplomatik kepada negara pengirim dan biasanya diberikan oleh kepala negara atau pemerintahannya dan pernyataan penanggalan semacam itu harus dinyatakan secara resmi. Selama tidak ditanggalkan kekebalan diplomatiknya maka ia akan tetap tidak bisa diganggu-gugat, baik ditangkap atau

dikenakan penahanan karena ia akan tetap kebal dari kekuasaan hukum baik pidana, hukum perdata dan hukum acara.²² Hingga saat ini wakil diplomatik bukanlah merupakan subjek Hukum Internasional, melainkan merupakan alat perlengkapan negara. Negaralah yang merupakan subjek Hukum Internasional. Dengan demikian negara pengirimlah yang merupakan instansi yang dapat berwenang untuk melepaskan atau menanggalkan kekebalan diplomatik tersebut.²³

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya para pejabat diplomatik dan misi-misi diplomatik di suatu negara berada dalam suatu situasi yang khusus. Misi diplomatik tersebut merupakan sarana negara pengirim dalam melakukan tugas-tugas resmi di negara penerima. Keadaan khusus ini berakibat diberikannya pejabat ataupun perwakilan tetap jaminan-jaminan yang memungkinkan atau mempermudah pelaksanaan tugas-tugas perwakilan tersebut. Kemudahan-kemudahan ini diberikan dalam bentuk hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan.²⁴

Menurut hukum internasional negara penerima tidak memiliki hak dalam keadaan yang bagaimanapun juga untuk menuntut dan juga menghukum seorang pejabat diplomatik. Permintaan untuk menanggalkan kekebalan seorang diplomat bisa dikaitkan sebagai suatu jalan yang layak untuk membatasi kekebalan diplomat dan yurisdiksi negara penerima. Permintaan untuk menanggalkan oleh Kemenrian Luar Negeri Negara penerima sebelum deklarasi *persona non grata* bisa dikenakan terhadap diplomat tersebut.²⁵

Tetapi dalam kekebalan terhadap yurisdiksi perdata dan administrasi terdapat pengecualian yaitu tentang perkara yang berhubungan dengan barang-barang tetap yang terletak didalam wilayah ngara penerima. Jika seorang pejabat diplomatik di negara penerima ternyata melakukan suatu kegiatan yang menimbulkan persoalan gugatan ke pengadilan perdata dan administrasi, maka dalam hal ini pejabat diplomatik tersebut dapat dituntut di pengadilan perdata dari negara penerima.

²²Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.* hal.144

²³Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Op.Cit.*, Hal.61

²⁴Boer Mauna, *Op.Cit.*, hal.547

²⁵Sumaryo Suryokusumo, *Op.Cit.*, Hal.144.

²⁰Setyo Widagdo dan Hanif Nur W, *Op.Cit.*, hal.70

²¹Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, *Op.Cit.* hal.72

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelanggaran hak dan kekebalan seorang diplomat merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat diplomatik adalah karena adanya penyalahgunaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat diplomatik itu sendiri.
2. Kekebalan dan keistimewaan diplomatik bersumber pada hukum internasional sehingga yang mempunyai hak untuk memberikan dan menanggalkannya adalah subjek hukum internasional. Penanggalan kekebalan hanya dapat dilakukan oleh negara pengirim yang merupakan instansi yang berwenang untuk menanggalkan tugas dari pejabat diplomatik itu sendiri. Penanggalan kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik tidak harus dilakukan oleh kepala negara penerima.

B. SARAN

1. Negara pengirim dan penerima pejabat diplomatik perlu melakukan kerjasama untuk mencegah dan menindak pejabat diplomatik yang melakukan penyalahgunaan tugas dan kewenangannya berdasarkan itikad baik dan prinsip timbal balik.
2. Penanggalan kekebalan diplomatik perlu dilakukan apabila pejabat diplomatik telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional khususnya dalam hubungan diplomatik, karena perbuatan pejabat diplomatik tersebut dapat merusak hubungan kerjasama antar negara yang seharusnya dipelihara dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf Huala, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional (Edisi Revisi), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.2002.

_____, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Rajawali Jakarta.1991.

Agusman Dumoli Damos, Hukum Perjanjian Internasional (Kajian Teori dan Praktik di Indonesia), PT.Refika Aditama, Bandung,2010.

Hiariej O.S. Eddy, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, 2009.

Kusumaatmadja Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1990.

Masriani Tiena Yulies, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, November 2009.

Mauna Boer, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global (Edisi Kedua), PT Alumni, Bandung, 2011.

Mauna Boer, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global (Edisi Kedua), PT Alumni, Bandung, 2005.

Parthiana Wayan I, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Parthiana Wayan I, Pengantar Hukum Internasional Jilid I, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Rudy May T, Hukum Internasional 2, Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung 2011.

Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Ed. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Starke J. G, Pengantar Hukum Internasional I (Edisi Kesepuluh) Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Suryono Edy dan Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaannya, Angkasa, Bandung, 1986.

Suryokusumo Sumaryo, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum Diplomatik Teori dan kasus, Alumni, Bandung, 1995.

Wartini Sri, Efektifitas Penanggalan Kekebalan Diplomatik sebagai Bentuk Perlindungan Negara Penerima, Jurnal Hukum, dan Keadilan. Vol. 2. No. 1.1999.

Widagdo Setyo, dan Hanif Nur widhiyanti, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Malang, 2008.

KONVENSI INTERNASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Undang-undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

INTERNET

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Negara>, diakses 2 April 2015.

<http://cwiexz.blogspot.com/2011/01/implikasi-persona-non-grata-terhadap.htm>

<http://repository.unand.ac.id/15020/>

<http://akucintahukum.blogspot.com/2012/10/pengertian-diplomatik-dan-hukum.html?m=1>

<http://pkndisma.blogspot.com/2013/02/kekebalan-dan-keistimewaan-perwakilan.html>.

<http://muhammadchoirulrosiqin.wordpress.com/category/hukum-internasional/>

<http://www.zonasiswa.com/2014/11/perwakilan-diplomatik-tingkatan-tugas.html>

<http://pkndisma.blogspot.com/2011/12/modul-perwakilan-diplomatik.html?m=1>

<https://tyokronisilicus.wordpress.com/2010/04/17/keistimewaan-dan-kekebalan-diplomatik-menurut-hukum-internasional-tinjauan-yuridis-konvensi-wina-1961/>

<http://lawlowlew.blogspot.co.id/2013/07/hukum-diplomatik-dan-konsuler>

<http://murtiblogs.blogspot.co.id/2013/04/hak-kekebalan-dan-keistimewaan.html?m=1>

<http://mukahukum.blogspot.co.id/2012/02/pelanggaran-yang-dilakukan-pejabat-staf.html?m=1>